

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN DAN PARIWISATA

#### A. Perizinan

##### 1. Definisi Perizinan

Sulit untuk memberikan definisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah. Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan van der Pot, *Het is uiterst moelijk voor begrib vergunning een definitie te vinden* (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).<sup>3</sup> Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* (izin) sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm. 187

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Penerbit Sinar Grafika, 2015, hlm 167.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>5</sup>

Perizinan secara umum adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan Undang-Undang atau aturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu, serta mengatur hal-hal yang menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Pengertian diatas merupakan arti izin dalam arti sempit. Sehingga dalam kalimat tersebut dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan oleh pihak pemberi izin.<sup>6</sup>

## **2. Unsur-unsur perizinan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah satu berdasarkan peraturan-perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu:

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 168.

<sup>6</sup> Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Rosda, Bandung, 2000, hlm, 50

### a. Instrumen yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara hukum klasik dan tugas negara hukum modern terutama dalam melaksanakan tugasnya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Negara Hukum Klasik

Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas negara hukum klasik.

#### 2) Negara Hukum Modern

Tugas dan kewenangan pemerintah dalam negara hukum modern tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rachmani Puspitadewi, *Hukum Perizinan*, Bandung, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005

## b. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang, karena wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis. Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh:

- 1) Kondisi-kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk dikeluarkan suatu izin.
- 2) Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada.
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul dari akibat penolakan atau pemberi izin dikaitkan dengan pembatasan perundang-undangan.
- 4) Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

### c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik ditingkat pusat maupun daerah. Banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah:

- 1) Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistem perizinan tersebut.
- 2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis, administratif dan finansial.
- 3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam peraturan undang-undang yang menjadi dasar perizinan.

- 4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak.<sup>8</sup>

d. Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkret yang dimohonkan izinnya sangat beragam dan dalam peristiwa konkret dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari pemberi wewenang izin, macam izin dan struktur organisasi, organ pemerintah yang berwenang menerbitkan izin. Berkaitan dengan wewenang organ pemerintah dengan peristiwa konkret, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan yang konkret yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi :

- 1) Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Larangan dirumuskan dalam norma larangan bukan norma pemerintah, maka pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana dan perdata.
- 2) Wewenang untuk pemberi izin.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> C.S.T. Kancil, *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hlm 15

<sup>9</sup> Rachmani puspitadewi, *Hukum Perizinan*, Bandung, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.<sup>10</sup> Izin sebagai salah satu jenis dari *beschikking* memiliki bentuk dan sifat yaitu :

- 1) Konstitutif, terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkrit) yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.
- 2) Kondisional, penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin dapat terlihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.

### **3. Fungsi dan Tujuan Perizinan**

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan,

---

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 201

debgan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>11</sup>

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarah (mengendalikan “sturen”) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin membongkar, pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah pada penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet), dimana harus memenuhi syarat tertentu).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Penerbit Sinar Grafika, 2015, hlm. 193.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 208.

#### **4. Bentuk dan Isi Izin**

Bentuk dan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan.

b. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 209.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

d. Ketentuan, Pembatasan, dan Syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya yang mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (voorschriften, berperkingen, en voorwaarden), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan.

e. Pemberian alasan

Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus sesuai dengan kondisi objektif dari pariwisata atau fakta serta subjek hukum.

f. Pemberitahuan tambahan

Berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan yang dikeluarkan dan lain-lain.

## 5. Mekanisme perizinan

Mekanisme perizinan penggunaan spektrum frekuensi tidak hanya mengatur tentang alokasi frekuensi yang dapat dipergunakan, tetapi juga meliputi kualitas dan klasifikasi teknis dari alat-alat telekomunikasi yang digunakan sehingga untuk melakukan permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi atau izin mendirikan suatu stasiun telekomunikasi pemohon wajib menyertakan spesifikasi teknik sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>14</sup>

Pemerintah pada saat ini memiliki wewenang dalam mekanisme perizinan adalah kementerian. Pemerintah berniat melangkah lebih jauh dengan melembagakan regulator yang kuat dilengkapi dengan staf yang sangat kompeten serta diberi kewenangan luas dalam mengatur dan mengawasi proses perizinan di Indonesia serta mempertahankan momentum liberasi.

Proses perizinan telah ditata oleh Pemerintah tentang bagaimana proses perizinan dan penyelenggaraannya bagi masyarakat. Proses perizinan tiap dinas mempunyai mekanisme tahapan yang berbeda. Beberapa tahapan proses perizinan adalah terdiri dari permohonan baru, perluasan dan mutasi, yang melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tahapan administrasi pemohon mengajukan permohonan pada loket pemeriksaan administrasi yang kemudian memeriksa kelengkapannya, jika belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Pemohon akan diberikan surat tanda terima berkas.

---

<sup>14</sup> Rahmani Puspita, Op. Cit. Hlm 20-21

- b. Setelah berkas selesai selanjutnya tahap analisis teknis. Pada tahap ini dilakukan verifikasi data teknis sesuai dengan berkas. Jika dinyatakan cukup, maka analisis teknis dilakukan yang bila dinyatakan tidak memenuhi persyaratan lalu akan diberikan surat penolakan atau bila dinyatakan dapat diterima sampai selanjutnya berkas diserahkan kepada Direktorat Frekuensi.
- c. Direktorat Frekuensi kemudian mengeluarkan surat perintah pembayaran untuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan pemohon kemudian membayar memenuhi administrasi.
- d. Setelah dalam proses perizinan yaitu tentang masalah administrasi pembayaran selesai, maka akan dicetak surat izin penyelenggaraan sebagai tanda penerbitan izin.

Prinsipnya bahwa mengenai penyelenggaraan dan proses perizinan secara umum diharapkan memperoleh kejelasan dengan tampilnya struktur proses perizinan dalam bidang apapun tentang alur yang sebenarnya, namun dalam *flow chart* tidak diberikan informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap proses atau bagian proses perizinan tersebut. Hal ini merupakan salah satu kelemahan yang mendasar dalam birokrasi dinegara ini yaitu tidak adanya kepastian waktu dan kejelasan dalam proses pemberian atau menerbitkan izin.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Zulkarimein Nasution, *Perkembangan Teknologi Komunikas*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2002

## **B. Tinjauan Umum tentang Pariwisata**

### **1. Pengertian Pariwisata**

Secara Etomologi pariwisata berasal dari dua kta yaitu “ pari” yang berarti banyak/berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti “pergi”. Didalam kamus besar indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.<sup>16</sup>

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

- a. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, Taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai.

---

<sup>16</sup> <http://assharrefdino.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-pariwisata.html>, diakses tanggal 16 oktober 2015

- c. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata). Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.<sup>17</sup>

Kemudian ada beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati di dalam batasan pariwisata (khususnya pariwisata internasional), yaitu sebagai berikut:

- a. Traveler, yaitu orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas.
- b. Visitor, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan perjalanannya bukanlah untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat tujuan.
- c. Tourist, yaitu bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi (WTO, 1995).

Semua definisi yang dikemukakan selalu mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya unsur travel (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain ;

---

<sup>17</sup> [https://www.academia.edu/7098909/BAB\\_II\\_LANDASAN\\_TEORI](https://www.academia.edu/7098909/BAB_II_LANDASAN_TEORI), diakses tanggal 17 oktober 2015

- b. Adanya unsur ‘tinggal sementara’ di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya; dan
- c. Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari penghidupan / pekerjaan di tempat yang dituju (Richardson and Fluker 2004: 5).<sup>18</sup>

## 2. Manfaat Pariwisata

Dalam kehidupan bermasyarakat, seiring dengan perkembangan zaman yang pesat, dalam sektor pariwisata juga mengalami peningkatan. Karena semakin kreatifnya masyarakat dalam berkarya dibidang pariwisata dan mulai menciptakan inovasi baru dalam kepariwisataan muncul efek dari semakin berkembangnya sektor kepariwisataan baik positif maupun negatif, dampak positif atau manfaat pariwisata didalam pembangunan mencakup beberapa segi, yaitu<sup>19</sup>:

### a. Segi ekonomi

Bahwa perkembangan pariwisata merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang, dalam istilah teknisnya hal tersebut dinyatakan dapat memperluas dasar-dasar perekonomian suatu negara.

### b. Segi seni dan budaya

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah memenuhi rasa keingintahuan, mengagumi atau menyelami seni budaya di daerah yang dikunjungi.

---

<sup>18</sup> I Gde Pitana, M.Sc., I Ketut Surya Diarta, *Pengantar ilmu pariwisata*, Penerbit ANDI Yogyakarta

<sup>19</sup> Direktorat Jendral Pariwisata, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Jakarta, hlm 29

c. Pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan hidup

Pengembangan pariwisata harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga dari pengembangan potensi pariwisata diharapkan segala kekayaan dan keindahan alam dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai salah satu daya tarik wisatawan. Pengembangan pariwisata yang tidak teratur dan terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaliknya apabila dibina secara baik justru menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan alam yang terlantar. Wisatawan yang mempunyai tujuan untuk rekreasi menginginkan daerah yang menimbulkan suasana baru dari kebisingan kehidupan sehari-hari.

d. Memperluas nilai-nilai pergaulan hidup dan pengetahuan

Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi sedikit banyak akan menimpa nilai-nilai baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain, serta penyerapan pengetahuan baru.

e. Memperluas kesempatan kerja

Industri pariwisata merupakan industri yang sifatnya menyerap kebutuhan tenaga kerja, tidak hanya mementingkan mesin-mesin saja. Sebagai industri yang sifatnya melayani maka disamping membutuhkan unsur cepat, mudah, nikmat juga ramah. Apabila rangkaian tenaga itu dilengkapi dengan tenaga kerja pada industri penunjang pariwisata seperti perusahaan kerajinan,

dekorasi hotel, toko soevenir dan sebagainya, maka jumlah tenaga kerja yang diserap makin banyak lagi.

f. Menunjang perbaikan kesehatan dan prestasi kerja

Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejenuhan, kesibukan hidup sehari-hari atau rasa bosan dengan mendambakan suasana baru, lingkungan baru walaupun hanya sementara waktu.

Sebagai dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat ada beberapa hal, diantaranya adalah semakin banyaknya kesempatan kerja bagi masyarakat baik yang tinggal didaerah kawasan wisata ataupun masyarakat perantauan yang datang dari kawasan yang tidak berpotensi wisata menuju ke daerah wisata untuk mencari pekerjaan dari pelaku industri wisata.

Selain itu sebagai dampak positif dari meningkatnya sektor kepariwisataan adalah terjaminnya aspek budaya dan tatacara kehidupan bermasyarakat. Karena kebudayaan dari masyarakat kawasan wisata menjadi tujuan dari para wisatawan dan akan terjadi regenerasi kepada anak cucu mereka.

### **3. Tujuan Pariwisata**

Tujuan pariwisata sendiri adalah kumpulan dari keinginan masyarakat tentang pariwisata, dalam tujuan kepariwisataan sendiri terdapat beberapa aspek diantaranya adalah ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan tujuan kepariwisataan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mewujudkannya.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 4 Tentang Kepariwisata disebutkan bahwa tujuan dari pariwisata adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

#### **4. Syarat-syarat Pariwisata**

Dalam Oka A. Yeti (1997:165) berpendapat bahwa berhasilnya suatu pariwisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*).

##### **a. Atraksi (*attraction*)**

Atraksi wisata yaitu sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat, dinikmati dan yang termasuk dalam hal ini adalah: tari-tarian, nyanyian kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan lain-lain. Dalam Oka A. Yoeti (1997:172) *tourism* disebut *attractive spontance*, yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata diantaranya adalah:

1) Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang dalam istilah *Natural Aminties*.

Termasuk kelompok ini adalah:

- a) Iklim contohnya curah hujan, sinar matahari, panas, hujan, dan salju.
- b) Bentuk tanah dan pemandangan contohnya pegunungan, perbukitan, pantai, air terjun, dan gunung api.
- c) Hutan belukar.
- d) Flora dan fauna, yang tersedia di cagar alam dan daerah perburuan.
- e) Pusat-pusat kesehatan, misalnya: sumber air mineral, sumber air panas, dan mandi lumpur. Dimana tempat tersebut diharapkan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit.

2) Hasil ciptaan manusia (*man made supply*). Kelompok ini dapat dibagi dalam empat produk wisata yang berkaitan dengan tiga unsur penting yaitu *historical* (sejarah), *cultural* (budaya), dan *religius* (agama).

Termasuk kelompok ini adalah :

- a) Monumen bersejarah dan sisa peradaban masa lampau (*artifact*)
- b) *Museum*, *art gallery*, perpustakaan, kesenian rakyat, dan kerajinan tangan.
- c) Acara tradisional, pameran, festival, upacara naik haji, pernikahan, khitanan, dan lain-lain.
- d) Rumah-rumah ibadah, seperti mesjid, candi, gereja, dan kuil.

b. Aksesibilitas (*accessibility*)

Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Unsur yang terpenting dalam aksesibilitas adalah transportasi, maksudnya yaitu frekuensi penggunaannya, kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak seolah-olah menjadi dekat.

Selain transportasi yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Keberadaan prasarana transportasi akan mempengaruhi laju tingkat transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik akan membuat laju transportasi optimal.

c. Fasilitas (*amenities*)

Fasilitas pariwisata tidak akan terpisah dengan akomodasi perhotelan. Karena pariwisata tidak akan pernah berkembang tanpa penginapan. Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Adapun sarana-sarana penting yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata adalah sebagai berikut<sup>20</sup> :

- 1) Akomodasi hotel
- 2) Restoran
- 3) Air bersih

---

<sup>20</sup> <http://lisaherdiana.blogspot.co.id/2012/04/daya-tarik-dan-kawasan-wisata.html>, diakses tanggal 25 oktober 2015.

- 4) Komunikasi
- 5) Hiburan
- 6) Keamanan

## **5. Karakteristik Pariwisata**

Menurut Yoeti (1985), ada tiga karakteristik utama dari pariwisata yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan suatu pariwisata tertentu agar dapat menarik dan dikunjungi oleh banyak wisatawan, diantaranya yaitu:

- a. “something to see”, artinya daerah tersebut harus ada obyek atau atraksi wisata yang berbeda yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik yang khusus dan unik.
- b. “something to do”, artinya di daerah tersebut selain banyak yang dapat disaksikan, harus disediakan pula fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan lebih nyaman dan betah mengunjungi tempat itu.
- c. “something to buy”, artinya di daerah tersebut harus ada fasilitas untuk berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang.

## 6. Pengertian Usaha Pariwisata

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Soekadijo (2000) mendefinisikan pariwisata sebagai segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Pariwisata memberikan peluang kepada masyarakat untuk berusaha atau berwirausaha, jenis-jenis usaha yang ada kaitannya dengan pariwisata tergantung dari kreativitas para pengusaha swasta baik yang bermodal kecil maupun besar untuk memberikan jasa atau menawarkan produk yang sekiranya diperlukan oleh wisatawan. Usaha pariwisata secara menyeluruh dapat dikatakan sebagai industri pariwisata, tetapi tidak diibaratkan sebagai pabrik yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi, serta ada produknya.

Industri pariwisata adalah keseluruhan usaha-usaha yang dapat dinikmati wisatawan semenjak awal mula proses ketertarikan untuk berwisata, menikmati lokasi daerah tujuan wisata sampai pada proses akhir wisatawan tersebut pulang menginjakkan kakinya sampai di rumah, kemudian mengenangnya.

Didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan disebutkan bahwa jenis usaha pariwisata meliputi:

- a. Daya tarik wisata
- b. Kawasan pariwisata
- c. Jasa transportasi wisata
- d. Jasa perjalanan wisata

- e. Jasa makanan dan minuman
- f. Penyediaan akomodasi
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
- i. Jasa informasi pariwisata
- j. Jasa konsultan pariwisata
- k. Jasa pramuwisata
- l. Wisata tirta
- m. spa

## **7. Jenis-jenis Usaha Pariwisata**

Usaha-usaha pariwisata dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata.

### **a. Usaha Jasa Pariwisata**

Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:

#### **1) Jasa Biro Perjalanan Wisata**

S.Damardjati menjelaskan bahwa BPW adalah perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang-orang termasuk kelengkapan perjalanannya, dari suatu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri, dari dalam negeri, ke luar negeri atau dalam negeri itu sendiri. Fungsi biro perjalanan wisata ialah:

a) Fungsi Umum Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau menguruskan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Oleh karenanya BPW berfungsi untuk dapat memverikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya.

b) Fungsi Khusus Biro Perjalanan Wisata sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata. Untuk kepentingan wisatawan, BPW bertugas melengkapi segala informasi tentang berbagai hal menyangkut perjalanan wisatawan, terutama daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi .

## 2) Jasa Agen Perjalanan Wisata

Agen Perjalanan Wisata adalah usaha pariwisata yang menjalankan fungsi perantara, jadi APW tidak memiliki produk, tapi menjual produk usaha lain misalnya Hotel, Restoran, Penerbangan, Paket Wisata dll. Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

Seorang agen perjalanan wisata memiliki tugas seperti:

a) Merencanakan dan mengatur suatu perjalanan termasuk akomodasi dan produk-produk lainnya yang berhubungan dengan wisata.

- b) Memberikan informasi dan penjualan langsung kepada masyarakat untuk paket wisata maupun tiket transportasi (darat, laut dan udara), asuransi perjalanan hingga pengurusan visa dan paspor.
- c) Sebagai perantara di daerah asal wisatawan, seperti melengkapi informasi bagi wisatawan, memberikan advis bagi calon wisatawan, menyediakan tiket.
- d) Sebagai perantara di daerah tujuan, seperti memberi informasi bagi wisatawan, membantu reservasi, menyediakan transportasi, mengatur perencanaan, menjual dan memesan tiket tanda masuk.
- e) Sebagai Organisator, maka ia berada di tengah-tengah industri pariwisata maka perlu ada kontrak yang dibuat terlebih dulu. Selain itu harus ada perjanjian khusus yang mengatur hubungan kerja sehingga jelas tugas, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### 3) Jasa Pramuwisata

Pramuwisata ialah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasi dan menyediakan tenaga Pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.

#### 4) Jasa konvensi, Perjalanan insentif, dan Pameran

Menurut SK Menteri Parpostel No. KM. 108/HM.703/MMPT-91 pasal 1, jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran didefinisikan sebagai berikut:

- a) Kongres, konperensi, atau konvensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang negarawan usahawan, cendikiawan, dsb. Untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
- b) Perjalanan Insentif adalah suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas perhatian mereka dalam kegiatan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.
- c) Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

#### 5) Jasa Impresariat

Usaha jasa impresariat sering dikenal dengan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Usaha ini merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, mulai dari mendatangkan, mengirim, mengembalikan dan menentukan tempat, waktu serta jenis hiburan. Hiburan merupakan segala bentuk penyajian atau pertunjukkan dalam bidang seni dan olahraga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan

jasa, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kegiatan meliputi usaha seni pertunjukan, arena permainan karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lain yang bertujuan untuk pariwisata. Dalam menjalankan kegiatan usaha, pengusaha jasa impresariat wajib:

- a) memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, budaya bangsa Indonesia dan kesusilaan serta ketertiban umum.
- b) memperkenalkan dan melestarikan khazanah seni budaya bangsa Indonesia.
- c) bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan terhadap artis/seniman/olahragawan yang di urus berdasarkan perjanjian yang disepakati.
- d) menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6) Jasa Informasi Pariwisata

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau

elektronik. Usaha Jasa Informasi Pariwisata meliputi kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata yang mana ruang lingkup kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata bukan untuk tujuan dapat pula dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat.

b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

1) Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam

Daya Tarik Wisata Alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya. Potensi wisata alam dapat dibagi menjadi 4 kawasan yaitu :

- a) Flora fauna
- b) Keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya ekosistem pantai dan ekosistem hutan bakau
- c) Gejala alam, misalnya kawah, sumber air panas, air terjun dan danau
- d) Budidaya sumber daya alam, misalnya sawah, perkebunan peternakan, usaha perikanan

2) Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Daya Tarik Wisata Sosial Budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata meliputi museum, peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukan dan kerajinan.

### 3) Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. Dengan demikian, biasanya para wisatawan harus memiliki keahlian. Contohnya : berburu mendaki gunung, arung jeram, tujuan pengobatan, agrowisata, dll.

#### c. Usaha Sarana Pariwisata

Usaha sarana pariwisata adalah penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, angkutan wisata, sarana wisata dan kawasan pariwisata. Termasuk di dalamnya semua fasilitas atau kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dan menikmati perjalanan wisatanya, serta memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam.

##### 1) Penyedia Akomodasi

Akomodasi adalah suatu tempat yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal wisatawan, misalnya:

- a) Hotel
- b) Motel
- c) Cottages
- d) Losmen
- e) Inn
- f) Bungalow
- g) Home stay

#### h) Apartemen

### 2) Penyedia Makan dan Minum

Penyedia makan dan minum atau disebut Restoran adalah industri jasa yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Secara umum restoran dibagi menjadi dua yaitu : restoran yang berada di dalam hotel dan di luar hotel.

### 3) Penyedia Angkutan Wisata

Transportasi adalah bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang angkutan baik darat, laut, maupun udara yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh swasta maupun BUMN. Peranan transportasi sangat penting didalam kegiatan pariwisata. Tanpa transportasi wisatawan akan sulit untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat tujuan wisata, jika tidak ada transportasi maka tidak akan ada pariwisata. Transportasi wisata pada hakikatnya adalah jasa untuk memindahkan wisatawan dari satu tempat ke tempat lain yang merupakan daerah tujuan wisata. Beberapa syarat harus dipenuhi agar transportasi dapat berfungsi dengan baik antara lain, kenyamanan, waktu dan biaya.

### 4) Penyediaan Sarana Wisata Tirta

Usaha jasa wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lain yang dikelola secara komersial di perairan air, pantai, sungai, danau, dan waduk. Sarana wisata tirta mencakup kegiatan penyediaan pelayanan rekreasi wisata di bawah air; di pantai, di perairan air, sungai,

danau, dan waduk, dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina. Usaha ini meliputi pembangunan dan pengelolaan dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga selancar air, selancar angin, berlayar, menyelam, dan memancing.